



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH
DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA KE-80 DAN HARI ULANG TAHUN
KE-29 KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 95 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-80 dan Hari Ulang Tahun ke-29 Kabupaten Mimika, Pemerintah Kabupaten Mimika memberikan penghapusan sanksi administratif pajak daerah kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mimika tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah dalam Rangka Hari Ulang Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-80 dan Hari Ulang Tahun Ke- 29 Kabupaten Mimika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Puncak Jaya dan Kata Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE- 80 DAN DAN HARI ULANG TAHUN KE-29 KABUPATEN MIMIKA .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Mimika.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika.

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
9. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak berupa denda, bunga, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak Daerah atau Surat Ketetapan Pajak Daerah.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
12. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk untuk menerima setoran penerimaan Pajak Daerah.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bermaksud untuk memberikan penghapusan sanksi administratif berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Daerah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-80 Dan Ulang Tahun ke-29 Kabupaten Mimika.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak daerah di Kabupaten Mimika.

BAB III PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 3

Pemerintah Daerah memberikan penghapusan Sanksi Administratif berupa Bunga dan/atau Denda atas piutang Pajak.

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak yang mendapatkan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati (*Official Assessment*); dan
 - b. Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assessment*).
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati (*Official Assessment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - c. Pajak Air Tanah.
- (3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assessment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - b. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas:
 1. makanan dan/atau minuman.
 2. tenaga listrik.
 3. jasa perhotelan.
 4. jasa parkir.
 5. jasa kesenian dan hiburan.
 - c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 5

Dengan pemberian penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Wajib Pajak hanya dikenai kewajiban atas pokok piutang Pajak.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk masa pajak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2025.
- (2) Penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyesuaian pada Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Mimika.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penghapusan sanksi administratif berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 November 2025.

- (2) Pembayaran Pajak Daerah yang dilakukan setelah tanggal 30 November 2025, maka sanksi administratif akan kembali dihitung sebagai bagian dari utang Pajak Daerah.

Pasal 8

Terhadap Wajib Pajak yang telah membayar Pokok Pajak dan sanksi administratif sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tidak dapat diajukan pemindahbukuan, restitusi atau kompensasi.

Pasal 9

Kepala Badan melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan sanksi administratif berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 kepada Bupati Mimika.

BAB V
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 27 Agustus 2025

BUPATI MIMIKA
ttd
JOHANNES RETTOB

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 27 Agustus 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
ABRAHAM KATEYAU

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025 NOMOR 49.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011